

WALI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Samarinda.
- 2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
- 4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usahadan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu.
- 9. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
- 10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- 11. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Daerah.

- 12. Retribusi Penggunaan TKA, yang selanjutnya disingkat Retribusi PTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap pengesahan Rencana Penggunaan TKA perpanjangan oleh Pemerintah Daerah sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
- 13. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 14. Rencana Penggunaan TKA, yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
- 15. Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 19. Insentif Pemungut Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi.
- 20. Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi PTKA sebagai Pendapatan Daerah adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pembayaran PTKA sebagai pendapatan daerah. Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi PTKA sebagai Pendapatan Daerah ini dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI PTKA

Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi PTKA

- (1) Dengan nama Retribusi PTKA dipungut retribusi yang berasal dari pembayaran Dana Kompensasi PTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian pengesahan RPTKA perpanjangan kepada Pemberi Kerja TKA yang telah memiliki pengesahan RPTKA dari menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;
 - b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
 - c. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
 - d. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;

- e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
- f. usaha jasa impresariat; dan
- g. badan usaha sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menggunakan TKA.
- (4) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikecualikan untuk perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum perorangan.
- (5) Kewajiban membayar Retribusi PTKA tidak berlaku bagi:
 - a. instansi Pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Bagian Kedua Subjek Retribusi

Pasal 3

Subjek Retribusi PTKA yaitu Pemberi Kerja TKA dan merupakan Wajib Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI PTKA

Pasal 4

Retribusi PTKA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa oleh Pemberi Kerja diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA bagi TKA dan jumlah pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diberikan.

BAB V PRINSIP, SASARAN PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARAN TARIF

Bagian Kesatu Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen pengesahan perpanjangan;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian; dan
 - f. keterampilan tenaga kerja lokal.

Bagian Kedua Struktur Besaran Tarif

Pasal 7

- (1) Struktur besaran tarif Retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besaran tarif Retribusi PTKA dipungut setiap tahun sekali yang besarnya diperhitungkan dengan bentuk rupiah setara dengan US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per orang/bulan dan dibayarkan di muka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke Kas Daerah dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penetapan Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi PTKA.
- (4) Perpanjangan PTKA kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar Retribusi PTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (5) Pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.

Pasal 8

Tarif Retribusi RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PTKA

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 9

Retribusi PTKA yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA.

Bagian Kedua Masa dan Saat Terutang Retribusi PTKA

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi PTKA adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam pengesahan RPTKA perpanjangan yang diberikan.
- (2) Saat Retribusi PTKA terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi PTKA sebagai pendapatan Daerah.
- (3) Surat Pemberitahuan Pembayaran PTKA sebagai pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersamakan dengan SKRD.

Bagian Ketiga Penetapan Retribusi PTKA

- (1) Penetapan besarnya Retribusi PTKA dihitung berdasarkan atas perkalian antara tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Penetapan Retribusi PTKA didasarkan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

(3) Atas penetapan Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan notifikasi pembayaran melalui aplikasi TKA *online*.

Bagian Keempat Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi PTKA tidak dapat diborongkan.
- (2) Retibusi PTKA dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Surat Pemberitahuan Pembayaran PTKA sebagai pendapatan Daerah yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan TKA melalui aplikasi TKA online atau kode billing pembayaran Retribusi PTKA dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Retribusi PTKA yang terutang harus dibayar lunas sesuai dengan jangka waktu/ masa berlakunya pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi PTKA sebagai pendapatan Daerah.
- (3) Pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi PTKA sebagai pendapatan Daerah.
- (4) Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi PTKA sebagai pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. nama bank;
 - d. nomor rekening;
 - e. atas nama rekening; dan
 - f. besaran Retribusi PTKA yang dibayarkan.
- (5) Dalam hal TKA bekerja kurang dari jangka waktu berlakunya pengesahan RPTKA perpanjangan, maka kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.

Bagian Keenam Tata Cara Penagihan

- (1) Penagihan Retribusi PTKA menggunakan STRD didahului dengan surat teguran/surat peringatan/surat yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan dan diterbitkan 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Retribusi PTKA harus melunasi Retribusi PTKA yang terutang dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Bagian Ketujuh Keberatan

Pasal 15

- (1) Keberatan pembayaran Retribusi PTKA harus diajukan kepada Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi PTKA diterbitkan kecuali dalam kondisi kahar (force majeur).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi PTKA dan pelaksanaan penagihan Retribusi PTKA.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi PTKA

Pasal 16

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi PTKA.
- (2) Pengurangan dan keringanan Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi PTKA.
- (3) Pembebasan Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi PTKA.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan serta Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Adiministrasi

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi PTKA dapat mengajukan permohonan:
 - a. Pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi PTKA yang tidak benar;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi PTKA terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi PTKA atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Wajib Retribusi PTKA secara tertulis kepada Wali Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Wali Kota sudah harus memberikan jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan tersebut.

Bagian Kesepuluh Penggunaan Penerimaan Retribusi PTKA

Pasal 18

Penerimaan Retribusi PTKA digunakan untuk mendanai:

- a. validasi pengesahan RPTKA;
- b. pembinaan;
- c. pengawasan di lapangan;
- d. penegakan hukum;

- e. penatausahaan;
- f. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan;
- g. kegiatan pengembangan keahlian; dan
- h. keterampilan tenaga kerja lokal.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi PTKA dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atas kelebihan pembayaran Retribusi PTKA.
- (2) Wali Kota harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi PTKA dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi PTKA mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Dalam hal waktu pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA dilakukan setelah 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan atas Retribusi PTKA menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Retribusi PTKA terutang, kecuali jika Wajib Retribusi PTKA melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi PTKA tertangguh jika diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang Retribusi PTKA dari Wajib Retribusi PTKA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Penangguhan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut diterima oleh Wajib Retribusi PTKA.
- (4) Dalam hal piutang Retribusi PTKA yang tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, maka piutang Retribusi PTKAnya dapat dihapuskan.
- (5) Penghapusan piutang Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi PTKA tidak membayar kewajibannya dengan tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Retribusi PTKA terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Wajib Retribusi PTKA yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi PTKA terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Perizinan penggunaan TKA yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelengaraan dan pelaksanaan Retribusi PTKA diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 6 Desember 2022 WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 6 Desember 2022 PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

MAS ANDI SUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 37

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda Plh. Kepala Bagian Hukum,

ASRAW YUMISRAN, SH NIP. 19800509 200604 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.72/I/60/5/2022

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

I. UMUM

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial guna mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.

Sumber keuangan daerah yang dapat dipungut diantaranya adalah Retribusi Daerah. Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 286 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan jenis Retribusi Daerah yang termasuk dalam rumpun Retribusi Perizinan Tertentu menggantikan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan objek retribusinya adalah pemberian pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Perpanjangan kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki Pengesahan RPTKA dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing diperlukan sebagai upaya akselerasi penyelarasan regulasi yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- 1. pelayanan bagi kepentingan dan kemanfaatan umum;
- 2. kemudahan dalam penanaman modal dan membangunan perekonomian di Kota Samarinda;
- 3. meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau badan;
- 4. mewujudkan tata kelola pemerintahan sebagai pengayom masyarakat selaras dengan *good government* dan *good governance*;
- 5. meningkatkan peran serta masyarakat dan/atau badan dalam pembangunan melalui partisipasi pembayaran Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 6. amanah dari undang-undang sebagai regulasi tertinggi dibawah Undang-Undang Dasar 1945 yang wajib dipedomani dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan/atau badan; dan
- 7. kepastian hukum sebagai dasar pemungutan Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sejalan dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif, masa retribusi dan saat retribusi terutang, pemungutan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran dan insentif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud "badan internasional" termasuk organisasi internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud usaha jasa impresariat adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

Huruf g

Yang dimaksud "badan usaha sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menggunakan TKA" antara lain kantor advokat dan kantor akuntan publik yang diatur sesuai dengan undang-undang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud "jabatan tertentu di lembaga pendidikan" ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud "identitas Pemberi Kerja TKA" antara lain nama, alamat, nomor telepon, sektor/bidang usaha Pemberi Kerja TKA.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Kondisi kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena sebab bencana alam, wabah penyakit, keadaan perang, huru hara/kerusuhan, sabotase, dan/atau perubahan kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR: 17